

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TINDAK
PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

M IRZA

198400280



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TINDAK
PIDANAMENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

M IRZA

NPM: 19 840 0280

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2021**

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP
TINDAKPIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Putusan No 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : M Irza
Npm : 19.840.0280
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Ridho Mubarak, SH, MH)


(Sri Hidayani, SH, M.Hum)

Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 02 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M IRZA
NPM : 19.840.0280
Judul Skripsi : penerapan undang-undang ITE terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan No 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juni 2021



M IRZA

NPM: 19.840.0280

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Irza
Npm : 19.840.0280
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan No 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan



(M Irza)

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Oleh :
M IRZA
198400280

Kejahatan kesusilaan merupakan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif.Kejahatan kesusilaan ini merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan dibidang teknologi dan informasi.

Permasalahan dalam skripsi ini ialah Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebar dokumen elektronik yang memuat kesusilaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan.Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan metode penelitian hukum normative.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 774/Pid.sus/2019/PN.Mdn.

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan adalah harus menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalahgunaan penerapan online untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan adalah sudah benar karena hakim telah menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci :tindak pidana, informasi teknologi elektronik, kesusilaan

ABSTRACT

**APPLICATION OF THE ITE LAW ON CRIMINAL ACTS OF
DISTRIBUTING ELECTRONIC INFORMATION
THAT VIOLATES decency**

(Study of Decision Number: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

By:

M IRZA

198400280

A crime of decency is a form of violation or crime against moral values, regarding good customs, manners or acts related to sexuality, but the form of decency crimes is still relative. This decency crime is one of the fast-growing criminal activities caused by developments in the field of technology and information.

The problem in this thesis is the application of law to the perpetrators of the crime of spreading electronic documents that contain decency and judges' considerations in imposing a crime reflecting the value of justice in the decision. The type of research conducted by the author is using normative legal research methods.

This research was conducted using normative legal research supported by field research. The author also uses field research. Field research here is not like empirical legal research, but legal research in this case is research carried out directly with parties or agencies related to the problem under study, namely legal research conducted at the Medan District Court by taking case decisions number: 774/Pid .sus/2019/PN.Mdn.

Based on the results of the study, the application of law to the perpetrators of the criminal act of distributing electronic documents containing decency is that it must adapt to the criminal acts of decency that have been carried out by the perpetrators, namely the misuse of online applications for cybersex actions adjusted to the articles in Chapter XIV Book II and Chapter VI book III of the Criminal Code. And the judge's considerations in imposing a crime reflect the value of justice in the decision, because the judge has handed down a criminal sentence in accordance with the applicable law.

Keywords:*criminal acts, electronic information technology, decency*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor: 774/Pid/Sus/2019/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan kelonggaran pengemudi saat berkendara di jalan raya.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Faridha Hanum dan Ayah Alm Murdoko Soetomoyang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Dr Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku ketua Sidang Skripsi Penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak,SH, MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Ibu Beby Suryani Fitri, SH.MH, selaku sekretaris skripsi penulis.
9. Bapak Zaini Munawir SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2019.
10. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teman-teman yang selalu mensuport penulis Lili damita, Kiki afrianty Rezwy, Muhammad Irsan, Bintang, dan Kornel

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Hakim Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh guru-guru tercinta SMP dan SMA

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 5 Juni 2021
Penulis




M IRZA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang ITE	14
1. Pengertian ITE	14
2. Latar belakang munculnya UU ITE.....	16
B. Tinjauan Umm Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana asusila	25
1. Pengertian tindak pidana asusila.....	25
2. Delik-delik kesusilaan	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian.....	34
2. Tempat Penelitian	34
B. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Sifat Penelitian.....	35
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Analisa Data	36
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan.....	38
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.	42
B. Pembahasan	46
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak pidana kesusilaan melalui media internet	46
2. Problem yang dihadapi penegak hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui internet.....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Perkembangan alat komunikasi juga mempercepat konektivitas antar manusia dan juga menumbuhkan berbagai bentuk teknologi baru yang membuka ruang baru bagi pasar dan juga investasi bagi perkembangan komputer dan Telepon Seluler.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan menjadi urutan ke 5 dengan jumlah pengguna internet mencapai 144 juta pengguna. Pengguna internet di Indonesia mempunyai selisih sangat tipis dengan Brasil yang ada diposisi ke empat. Tingginya angka penggunaan internet tersebut disebabkan karena internet dapat diakses dengan mudah. Bahkan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan ide atau inspirasi, salah satunya dengan membuat blog.¹

Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi hak kebebasan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan

¹<https://qwords.com/blog/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia/> Diakses, selasa 12 mei 2020. Pukul 10.05 Wib.

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Meskipun kebebasan berpendapat masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional maupun Nasional telah diakui jika kemerdekaan berpendapat hanya bisa dibatasi dengan pembatasan yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya.

Masalah yang dihadapi manusia Datang silih berganti, tidak memandang siapapun itu. Manusia dililit oleh masaiahnya sendiri. Masalah ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hamper semua Negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan masing-masing, hanya saja macam dan kriteria atau konsep mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu.

² Anggara, et al., Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2016), Halamanaman.4

Suatu perbuatan di daerah atau Negara tertentu dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah Negara lain mungkin juga tidak.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), Halaman. 25-27

terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁵

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegaradan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembangunan yang sedang berjalan membawa beberapa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan.

⁴*Ibid*, Halaman 28

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2003), Halaman.33

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:⁶menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhirnya menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi yang dijerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi di muka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembang teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapundengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun

⁶Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.*(Jakarta: Bina Aksara. 1983)Halaman. 1.

kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kesusilaan yang tercantum dalam pasal 282 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”⁸Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga diharapkan mampu menekan tindak kejahatan yang dilakukan di ruang ciber.

Fenomena kejahatan yang sering bermunculan dewasa ini yaitu kesusilaan, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan asusila merupakan kejahatan dengan mana seseorang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan dan membuat video atau foto yang diaksesnya melalui informasi elektronik dengan tanpa izin serta merugikan orang lain atas apa yang diakses ke media online.

⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: GHal Indonesia, 2009), Halaman.91

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995),Halaman.205

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Factor yang kedua adalah factor yang berasal atau terdapat dari luar si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh factor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun factor yang mendominasi terjadinya tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut :

a) Keinginan

yang menjadi Factor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat mendorong si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kesusilaan, misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

b) Kesempatan

Yang menjadi factor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan kesusilaan.⁹

⁹Frediansyah, Skripsi { *Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum Di Kota Palembang* }, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, Halaman. 31

c) Keimanan

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang yang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah, kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

d) Lingkungan sosial

Kejahatan kesusilaan adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan, bukan hanya pengaruh factor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi factor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan dalam lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut banyaknya kumpulan orang-orang yang penjudi, pemabuk, sehingga memancing juga orang tersebut melakukan perbuatan kesusilaan.

e) Pergaulan

Selain factor lingkungan sosial mendukung terjadinya tindakan kesusilaan, pergaulan pun jugab mendukung tindak pidan kesusilaan yang dimaksud.

Dimana seorang memiliki teman yang mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses video porno, sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan tindakannya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat video tersebut.

f) Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negative. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negative dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berfikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

g) Peran korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan kesusilaan, sebagaimana dikemukakan oleh von Hentig bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat.¹⁰

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia sesuai dalam putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.MdnterdakwaRiski Jastino Sitanggung yang beralamat di Jl.

¹⁰ *Ibid*, Halaman 45-48

Taut No.114 Kec. Medan Tembung pada hari Sabtu Tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wib telah melakukan perbuatan asusila, yang mana terdakwa dengan sengaja merekam korban (Uli artha aprilia sinura) yang sedang mandi.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa beradadirumah tetangga kamar kost terdakwa yakni saksi korban Uli ArthaAprilia Sinurat meminta tolong kepada terdakwa untukmenghidupkan tombol aliran listrik mesin pompa air kamar mandi,karena aliran listrik kamar kost terdakwa dengan kamar kost saksikorban satu aliran dan kamar mandi saksi korban dengan terdakwasatu atap, sehingga ada celah untuk dapat mengintai dari celahtersebut kegiatan di dalam kamar mandi saksi korban.

pada saatsaksi korban meminta tolong untuk menghidupkan listrik air tersebuttimbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan saksi korban didalamkamar mandinya dengan menggunakan handphone, yang manaperbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melalui kamarmandisaksi korban yangberdampingan dengan kamar mandi kostterdakwa yang mana hanya disekat tembok namun ada celah lebihkurang 5 Cm sehingga saya dapat melakukan perekaman tersebutmenggunakan Handphone terdakwa merk Oppo Type A37F dantongsis (Tongkat Narsis) yang kemudian hasil dari rekaman tersebutterdakwa viralkan melalui akun whatsapp milik terdakwa dengannama akun "RISKI SITANGGANG"ke Akun Group Whatsappdengan nama "CFC"yang mana banyak anggotanya namun GroupWA tersebut memang selalu memviralkan tayangan pornografi.

Danterdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perekaman terhadapsaksi korban yang sedang mandi telanjang dan dari keempatrekaman tersebut hanya

satu rekaman yang terdakwa viralkansedangkan tiga rekaman lagi tidak ada terdakwa Viralkan, yangmana rekaman saksi korban yang sedang mandi tersebut terdakwamasukkan kedalam Group Whatsapp dengan nama BATAKSEDUNIA, dan dari group tersebut terdakwa masukkan lagi menjadianggota Group CFC, sehingga banyak orang yang dapatmengakses rekaman terdakwa tersebut, dan akibat perbuatanterdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan nama baiknyatercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dari hasil persidangan dan atas bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi, keterangan terdakwa serta surat dan petunjuk barng bukti maka telah disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan Perbuatan tindak pidana tersebut sebagaimanadiatur dandiancam pidana dalampasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahanatas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (informasi telekomunikasi elektronik)

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan proposalskripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposalskripsi yang penulislakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanamencerminkan nilai keadilan dalam putusan.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang informasi elektronik yang memuat adanya tindak pidana kesusilaan dengan merugikan beberapa orang

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penggunaan media sosial dengan lebih berhati-hati dalam memposting gambar, video dan lain sebagainya.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan adalah harus menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalahgunaan penerapan online untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan adalah sudah benar karena hakim telah menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ITE

1. Pengertian ITE

Sebelum penulis menguraikan tentang prinsip pengaturan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronika (ITE) terhadap pencemaran nama baik. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian informasi dan transaksi elektronika secara umum. Istilah telematika sendiri berasal dari bahasa perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹¹

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang -Undang No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data *Interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, Telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹² Teknologi informasi adalah suatu teknik atau cara elektronika untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

¹¹Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*,(Jakarta : rajagrafindo persada,2004.)Halaman., 3

¹²Indonesia , Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008

mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.¹³Sementara transaksi elektronika adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektroika yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.¹⁴

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrument internasional seperti *UNCITRAL Model law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat berkembang khususnya media sosial elektronika *cyberspace* sebagai ruang aktivitas pengolahan data yang dilakukan oleh user. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia diantaranya

a) Dampak Positif

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengolah, menyimpan, membuat, memindah, maupun mengirimkan data secara cepat dan efektif dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dari satu wilayah kewilayah lain dan dari satu negara dengan negara lainnya.

b) Dampak Negatif

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kemudahan dalam

¹³Hinca ip panjaitan., dkk., *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis* ,(Jakarta :IMLPC, cet., pertama, 2005), Halaman.,87

¹⁴*Ibid*, Halaman 91

berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi modern memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus berada ditempat yang sama sehingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana terjadinya kejahatan.

2. Latar belakang munculnya UU ITE

Pembangunan nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang senantiasa harus tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional. Pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan dan kemajuan.

Perkembangan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasiharus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi

melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.¹⁵

Dalam kaitan ini jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara fisik dan pikiran oleh sipelaku.¹⁶

Departement komunikasi dan informasi mengeluarkan Undang-Undang baru tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Hadirnya Undang-Undang ini disambut positif berbagai kalangan masyarakat namun tidak sedikit juga yang menentangannya. Bagi yang tidak setuju, Undang-Undang ITE dianggap sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreatifitas seseorang didunia maya. Bagi yang setuju, kehadirannya dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain.¹⁷

Namun uraian ini tidak bermaksud memihak salah satu kelompok yang setuju dan tidak setuju, terhadap munculnya UU ITE tersebut melainkan ingin memberikan suatu gambaran pemikiran mengapa payung hukum itu dikaitkan dengan berbagai kasus penyalahgunaan internet yang berkembang belakangan ini.

¹⁵naskah akademik, Undang-undang Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektonika

¹⁶Ninieki suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, (jakarta : fortun mandiri karya, 2001,), cet., pertama, Halaman., 4-5

¹⁷Shinta, *Cyberlaw Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, (Widya Padjadjaran, 2009), Halaman., 2

UU ITE ini terlambat disahkan, sementara kasus-kasus penyalahgunaan internet sudah sering terjadi hingga pada taraf yang sangat mengkhawatirkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Walaupun terlambat, kehadiran aturan hukum baru tersebut dapat dilihat sebagai bentuk respons pemerintah untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Menurut Menkominfo Muhammad Nuh, sedikitnya ada tiga hal mendasar penyalahgunaan internet yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa secara keseluruhan yakni pornografi, kekerasan, dan informasi yang mengandung hasutan sara.¹⁸

Kasus, melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diizinkan oleh peraturan organisasi atau penyusupan ke web server sebuah situs kemudian mengganti halaman depan situs tersebut, tindakan penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet, penerapan penerapan dalam usaha membuka proteksi dan software atau sistem secara ilegal, pembuatan program ilegal dengan maksud menyebarkan dan menggandakan diri secara cepat dalam jaringan.

Biasanya melalui email liar dengan tujuan membuat kerusakan dan kekacauan sistem. Contoh-contoh kejahatan internet di atas menggambarkan bahwa teknologi internet mengalami pergeseran fungsi utamanya sebagai alat penyebarluasan informasi dari segi positifnya. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang positif hingga negatif.

¹⁸*Ibid*, Halaman. 10

Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan elite-politik tertentu atas nama hak asasi, kebebasan, dan demokrasi.¹⁹ Maka dengan demikian perkembangan internet sendiri sangat memberikan dampak negatif bagi penggunaannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²²

¹⁹Abraham A, *dampak negatif jejaring media*, Jakarta : pustaka media utama, 2010, Halaman., 117-120

²⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung., Bandar Lampung.. 2007. Hal 81

²¹*Ibid.* Halaman 81

²²*Ibid.* Halaman 81

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁵ Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁶

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah : "Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan

²³ *Ibid.* Halaman 81


²⁴ Moeljatno. *Op Cit.* Halaman. 69

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.* Halaman. 1

²⁶ A Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010. Halaman. 31.

oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.²⁷

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- 
- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
 - b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 2012. Halaman. 47

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: ²⁸

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat

²⁸*Ibid.* Halaman 47.

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁹

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upayaupaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum³⁰.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan

²⁹ Tri Andrisman. *Op Cit*, Hal 86

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.56.

- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana merupakan “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).³¹

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP mengenai asusila dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchtehandelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan delapan, 2009).
Halaman 60

bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³²

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkh laku dalam pergaulan masyarakat.³³ Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).³⁴

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas,

³²Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: GHalamania Indonesia, 1992), Halaman. 130

³³Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: aksara baru, 1983). Halaman. 34

³⁴Barda NawawiArief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung : PT. Karya aditya bakti.2001) Halaman. 46

seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons *kriterium eerboarheid*(kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orangtua. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP”.

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 Code Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “ tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.³⁵

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu

³⁵Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta ,Sinar Grafika,2008).Halaman. 32

dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam setiap pasal yang dilanggar. Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur: “Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”³⁶

2. Delik-Delik Kesusilaan dalam KUHP

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Delik Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik

³⁶ Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, (Bandung :Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008), Halaman. 76

Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 287 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

Pasal 281 KUHP

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.³⁷

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif :
 - 1) Barangsiapa
 - 2) Merusak kesusilaan
 - 3) Di depan umum

Pasal 282 KUHP

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan oleh pembentuk

³⁷ R. Soesilo, *Op Cit*, Halaman.204

undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat 1 sampai dengan ayat 3

KUHP yang berbunyi:

- a) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.³⁸

b. Pasal 283 KUHP

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

³⁸*Ibid*, Halaman.205

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
 - b) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
 - c) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.³⁹
- c. Pasal 284 KUHP

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - 2) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 3) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - 4) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yangtercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- c) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

³⁹*Ibid*, Halaman. 207

- e) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

5) Pasal 285 KUHP

Tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

6) Pasal 286 KUHP

Tindak pidana yang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam ketentuan Pasal 286 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

7) Pasal 287 KUHP

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 287 KUHP yang tersirat:

- a) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umumnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.⁴⁰



⁴⁰*Ibid*, Halaman. 217

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

2. Tempat Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Mei 2020				Januari 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan pengadilan kelurahan No 8, petisah tengah kecamatan medan petisah, kota medan, Sumatera utara 20236.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴¹ Selain itu saya juga mengambil dari beberapa data lainnya yakni :

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Mengenai penerapan undang-undang ite terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan.
- b. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang didapat dari kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan proposal ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan wawancara Studi kasus yang berhubungan dengan putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yaitu yang mengarah pada akibat hukum dalam tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang seteliti mungkin untuk

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009, Halaman.29

dilakukannya Penelitian pada Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdnserta mengambil beberapa data wawancara di pengadilan Negeri medan dan menganalisis putusan tersebut yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara sesuai putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan Negeri medan dalam putusan

Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “penerapan undang-undang ite terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan”.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan undang-undang ite terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat ditarik simpulannya ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi menggunakan media digital atau media elektronik. pada kasus ini adalah penyalahgunaan penerapan online yang bermuatan cybersex dimana pengguna penerapan tersebut menggunakan penerapan sebagai media untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada Undang-undang ini penyalahgunaan penerapan tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatur tentang seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pada kasus ini dapat di simpulkan bahwa orang yang menyalahgunakan penerapan online dengan menyebarkan konten cybersex yang melanggar kesusilaan maka dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 27 ayat 1 ini hal ini dikarenakan penyebaran konten tersebut menggunakan media elektronik yang berarti dapat dikenakan dengan undang-undang ITE.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media internet terkait putusan nomor

774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn sesuai putusan tersebut hakim pengadilan negeri medan dalam menjatuhkan mempertimbangan hal yuridis yang mana pertimbangan yuridis tersebut didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian majelis hakim pengadilan negeri medan dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum serta keyakinan hakim tersebut sudah memiliki dasar pembenaran yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas memberlakukan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 tentang pornografi, karena selama ini pemerintah hanya memberlakukan sanksi yang sangat ringan yaitu menghapus akun dari pengguna tersebut;
2. Untuk masyarakat umum harus cermat dan bijaksana dalam menggunakan media sosial terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abraham A, *dampak negatif jejaring media*, (Jakarta : pustaka media utama, 2010,)

Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung : PT. Karya aditya bakti. 2001)

Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008)

Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta : rajagrafindo persada, 2004.)

Hinca ip panjaitan., dkk., *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, (Jakarta :IMLPC, cet., pertama, 2005),

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta ,Sinar Grafika, 2008)

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, cetakan delapan, 2009)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008)

Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara. 1983)

Ninieki suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta : fortun mandiri karya, 2001,),

Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: aksara baru, 1983)

Shinta, *Cyberlaw Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, (Widya Padjadjaran, 2009)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009,

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2003)

B. Peraturan perundang-undangan

Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Naskah akademik, Undang-undang Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektonika

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)

C. Skripsi & Jurnal

Frediansyah, Skripsi { *Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum Di Kota Palembang* }, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014

D. Website

<https://qwords.com/blog/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia/> Diakses, Selasa 12 Mei 2020. Pukul 10.05 Wib.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 76A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 478/FH/01.10/IV/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

20 April 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Irza
N I M : 198400280
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aplikasi UU ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Document Accepted 30/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa Izin Universitas Medan Area

Dr. Rizkan Zuiyadi, SH, MH

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 10343 / HK.00 / V / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 April 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan mengikuti persidangan.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : M. IRZA.
NIM : 198400280
Judul Skripsi : Aplikasi UU ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor : 774/Pid. Sus/2019/PN.Mdn).
Bidang : Hukum Kepidanaan.

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2021, guna melengkapi persyaratan studi mahasiswa tersebut, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Mei 2021

Ag. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,



BENYAMIN TARIGAN, SH., MH.